



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PANDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/12-95.1/O -Dikbud/2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan YPM Banten Selatan, Nomor 421/079.YPM-BS/VII/2015; tanggal 15 Juli 2015
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa hasil laporan tertulis Tim Verifikasi Ijin Pendirian/Operasional Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang serta semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan di atas, telah dipenuhi;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dipandang perlu menetapkan Surat keputusan tentang pemberian izin Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Perubahan No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.
- Memperhatikan** : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang ;
2. Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK, Pengawas SMK, K3S SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
3. Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin **OPERASIONAL** kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : **YPM Banten Selatan**
Nama Sekolah : **SMK KRIDA TARUNA**
Paket Keahlian : **Administrasi Perkantoran**
Jalan/Kampung : **Cikadu Indah**
Desa/Kelurahan : **Tanjungjaya**
Kecamatan : **Panimbang**
Kabupaten : **Pandeglang**
Propinsi : **Banten**

Kedua : Pemberian ijin tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **11 Agustus 2015** s.d **11 Agustus 2020**

Ketiga : Pemegang ijin ini :

1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Wajib mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 11 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pandeglang,



Drs. H. ADAN TAFIF DANIAL, MM
NIP. 196309191986021006

Tembusan , Yth :

1. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
2. Ketua K3S SMK
3. Ketua Yayasan YPM Banten Selatan
4. Arsip